



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
Nomor: 25/UN39/HK.02/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA SEKRETARIS GUGUS PENJAMIN MUTU  
(GPJM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Standar Nasional pendidikan Tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris gugus Penjamin Mutu (GPJM);
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: T/98/UN39.5.FE/KP.08.01/2021 perihal Revisi Usulan Perubahan Nama Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi UNJ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Sekretaris Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2019-2023 Tanggal 24 September 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA SEKRETARIS GUGUS PENJAMIN MUTU (GPJM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) lampiran keputusan ini..
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Januari 2022



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM, Kemendikbudristek RI;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Dekan Fakultas Ekonomi UNJ;
7. Kepala Biro Keuangan UNJ;
8. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 25/UN39/HK.02/2022  
TANGGAL : 17 JANUARI 2022  
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA SEKRETARIS  
GUGUS PENJAMIN MUTU (GPjM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERITAS NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2022

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA SEKRETARIS GUGUS PENJAMIN MUTU (GPjM)  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

| NO | NAMA                                   | NIP                | PANGKAT/GOLONGAN JABATAN                | DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN  | DIANGKAT DALAM JABATAN   |
|----|--|--------------------|---|--|--|
| 1  | 2                                      | 3                  | 4                                       | 5  | 6  |
| 1  | Christian Wiradendi Wolor , S.E., M.M. | 199110182019031014 | Penata Muda Tk. I, III/b (Asisten Ahli) | ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas Ekonomi Univeritas Negeri Jakarta Tahun 2021 | -  |
| 2  | Umi Widyastuti , S.E., M.E             | 197612112000122001 | Pembina, IV/a (Lektor Kepala)           | -  | ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas Ekonomi Univeritas Negeri Jakarta Tahun 2022 |
| 3  | Dewi Agustin Pratama Sari, M.S.M.      | 199308272020122024 | Penata Muda Tk. I, III/b (Asisten Ahli) | -  | Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas Ekonomi Tahun 2022                      |

Ditetapkan di Jakarta  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN  
NIP. 196403011991031001